

PENGARUH KELANGKAAN MINYAK GORENG TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA DENGAN UPAH MINIMUM PROPINSI DI BEKASI (THE EFFECT OF THE SCARCITY OF COOKING OIL ON THE FULFILLMENT OF WORKERS RIGHT WITH THE PROVINCIAL MINIMUM WAGE IN BEKASI REGENCY)

Sri Pramudya Wardhani, Adhining Prabawati Rahmahani
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
sri.pramudya@esaunggul.ac.id

Abstract

During October 2021 to November 2022 there is a shortage of palm oil, if the price of palm oil in the domestic market increases dramatically. The cooking oil crisis is almost evenly distributed in almost all cities in Indonesia. Not only that, according to the Ministry of Trade, the scarcity of cooking oil was followed by an increase in the price of vegetable oil (crude palm oil). Seeing this situation and condition, it is necessary to study the impact of the increase in cooking oil on workers whose income is according to the UMP and how they can deal with the scarcity of cooking oil. The purpose of this study is to determine the workforce affected by the increase in cooking oil prices and the behavior of the workforce in dealing with the impact of rising cooking oil. The research method used in writing this journal is a sociological juridical research method. Workers with UMP wages try to survive in various ways to meet their daily needs amid soaring cooking oil prices. One of the things that has been done is to reduce consumption of cooking oil by processing boiled food and taking advantage of national security guarantees in the form of providing staple food coupons. The increase in cooking oil for workers with the UMP wage has changed behavior to minimize consumption of cooking oil by receiving staple food coupons which are a national security guarantee as part of government policy. Advice to the Government to weigh the cooking oil export policy.

Keywords: Cooking oil, price increase, scarcity

Abstrak

Sekitar Oktober 2021 sampai dengan bulan november 2022 terdapat kelangkaan minyak sawit, apabila adapun harga minyak sawit di pasar domestik melonjak drastis. Krisis minyak goreng nyaris merata di hampir seluruh kota di Indonesia. Tidak hanya itu, menurut Kemenrian Perdagangan mengatakan bahwa kelangkaan minyak goreng tsb diikuti dengan naiknya harga minyak nabati (*crude palm oil*). Melihat situasi dan kondisi demikian maka perlu pengkajian mengenai bagaimana dampak kenaikan minyak goreng terhadap tenaga kerja berpenghasilan sesuai UMP dan bagaimana cara mereka menyasati terhadap kelangkaan minyak goreng. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tenaga kerja yang terdampak kenaikan harga minyak goreng dan perilaku tenaga kerja dalam menyasati dampak kenaikan minyak goreng. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Tenaga kerja dengan upah UMP mencoba survive dengan berbagai macam cara memenuhi kebutuhan hidup ditengah harga minyak goreng melonjak. Sala satu hal yang dilakukan ialah dengan mengurangi konsumsi minyak goreng dengan mengolah makanan rebus dan memanfaatkan jaminan pengaman nasional berupa pemberian kupon sembako. Adanya kenaikan minyak goreng tenaga kerja dengan upah UMP mengubah perilaku meminimslidir konsumsi minyak goreng menerima kupon sembako yang merupakan jaminan pengaman nasional bagian dari kebijakan pemerintah. Saran kepada Pemerintah untuk menimbang kebijakan ekspor minyak goreng.

Kata kunci : Minyak goreng, kenaikan harga, kelangkaan

Pendahuluan

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk masyarakat Indonesia dengan berbagai lapisan kalangan masyarakat dari kalangan masyarakat bawah, menengah dan atas tanpa memandang status sosialnya, karena minyak goreng merupakan sarana untuk menggoreng suatu makanan. Orang khususnya masyarakat Indonesia lebih menyukai makanan yang digoreng daripada makanan yang direbus. Hal tersebut karena makanan yang digoreng akan memberikan cita rasa yang renyah, gurih dan menarik untuk dilihat daripada makanan yang direbus. Karena minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok, maka hal tersebut sangat diminati oleh semua orang. Permintaan minyak goreng untuk masyarakat sangat tinggi, oleh karena itu pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi pemerintah pada saat itu tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat tersebut dikarenakan harga bahan baku minyak (crude palm oil) mengalami kenaikan yang sangat berarti, padahal Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar didunia, Hal tersebut terjadi karena produsen minyak goreng menjualnya (mengekspor) keluar negeri dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga stock untuk dalam negeri mengalami penurunan kesediaan minyak goreng atau boleh dikata minus persediaan minyak goreng. Untuk diketahui bahwa ada 2 jenis minyak goreng yaitu minyak goreng nabati dan hewani. Masyarakat Indonesia rata-rata menggunakan minyak goreng nabati karena mudah untuk mendapatkannya. Minyak nabati terbuat dari kelapa sawit, kedelai dan jagung. Minyak goreng yang terbuat dari jagung merupakan jenis minyak goreng yang harganya mahal, biasanya dikonsumsi oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas. Minyak kelapa sawit ada 2 jenisnya yaitu minyak goreng curah dan minyak goreng bermerek dalam kemasan. Minyak goreng curah hanya dapat dipakai dalam satu kali penyaringan, sedangkan minyak goreng bermerek dalam kemasan dapat digunakan dalam 3-4 kali penyaringan.

Dilihat dari kualitasnya maka minyak goreng bermerek dalam kemasan lebih bagus

daripada minyak curah. Banyak minyak curah dipakai masyarakat khususnya untuk pedagang gorengan. Hal tersebut selain harganya lebih murah terjangkau dan mudah didapatkan dimana saja. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit di dunia. Salah satu penyebab langkanya minyak goreng karena naiknya harga minyak dunia. Hal tersebut membuat produsen minyak goreng untuk menjualnya ke pasaran dunia.

Dengan kelangkaan minyak goreng yang tentunya harganya tinggi, akan memberatkan pekerja untuk dapat membelinya. Apalagi dengan adanya wabah covid-19 yang sangat berpengaruh kepada pendapatan atau upah pekerja. Pada saat wabah covid-19 banyak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja ditempat mereka bekerja. Hal tersebut sangat berat sekali karena pendapatan (income) keluarga tidak ada, menjadikan beban kehidupan yang berat dipikul ditambah dengan naiknya beberapa kebutuhan pokok yang sangat signifikan. Dampak dari wabah covid-19 sangat luas sekali terhadap masyarakat khususnya pekerja. Naiknya beberapa kebutuhan pokok dan sulitnya untuk memperoleh pekerjaan dirasakan sangat berat. Walaupun pemerintah dalam hal ini dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan mengadakan subsidi penjualan sembako di seluruh Indonesia. Walaupun subsidi sembako sudah diberikan oleh pemerintah, akan tetapi dalam kenyataan dilapangan, sembako yang dicari masyarakat dibanderol dengan harga tinggi dan keberadaan sembako tersebut langka dipasaran baik di pasar tradisional ataupun warung-warung.

Kembali ke permasalahan tersebut diatas, pengertian dari pekerja dalam hal ini dimaksudkan adalah pekerja dengan menerima upah minimum provinsi. Upah Minimum Provinsi (UMP) menurut pasal 88 Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 merupakan upah minimum yang berlaku diseluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. Upah minimum provinsi khususnya Bekasi pada saat kelangkaan minyak goreng terjadi sebesar Rp.4.791.843,- Kelangkaan minyak goreng tsb membuat masyarakat khususnya para pekerja dengan upah minimum provinsi sangat memberatkan. Dengan terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran, akan

menyebabkan panic buying, sehingga untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi keatas akan membeli minyak goreng tersebut dalam jumlah yang besar. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah dalam hal ini adalah pekerja dengan penerima Upah Menengah Provinsi (UMP).

Dari uraian mengenai latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimana cara pekerja dengan berpenghasilan upah minimum provinsi untuk dapat memenuhi salah satu kebutuhan pokoknya yang berupa minyak goreng ?
2. Bagaimana pekerja dapat mensiasati salah satu kebutuhan pokoknya tanpa bergantung kepada minyak goreng

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian normatif, pendekatan yang dilakukan salah satunya adalah pendekatan perundang-undangan dan dengan mengumpulkan data berdasarkan pada prinsip fenomenologis yaitu dengan memahami suatu gejala atau fenomena yang dihadapi secara mendalam.

Pembahasan

Penduduk Indonesia yang jumlahnya sangat besar akan berpeluang menyerap banyak tenaga kerja, khususnya untuk penduduk usia produktif. Usia produktif manusia untuk dapat bekerja menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yaitu usia 15 -65 tahun. Dengan populasi penduduk yang sangat besar, hanya 70% angkatan kerja yang boleh disebut sebagai pekerja produktif. (Humas LIPI, n.d.) Angkatan kerja yang produktif tersebut dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Dengan pendidikan yang tinggi tentunya dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi hanya 6% dari jumlah penduduk 275.35 juta jiwa yang tercatat di Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Hal tersebut dapat dilihat dari

rincian jumlah penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan menurut (Viva Budy Kusnandar, 2022)

Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Pendidikan S3	61.271 jiwa
Pendidikan S2	855.757 jiwa
Pendidikan S1	12.081.571 jiwa
Pendidikan D3	3.517.178 jiwa
Pendidikan D1 & D2	1.126.080 jiwa
Pendidikan SLTA	57.533.189 jiwa
Pendidikan SLTP	40.035.862 jiwa
Pendidikan SD	64.446.545 jiwa
Belum tamat SD	30.685.363 jiwa
Tidak/Belum sekolah	65.018.451 jiwa

Dari tabel seperti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berpendidikan rendah lebih mendominasi daripada masyarakat yang berpendidikan tinggi. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan tingkat kualitas pendidikan dari masyarakat yang akan memasuki dunia kerja sangat rendah. Di era globalisasi ini dimana tenaga kerja asing diijinkan bekerja di Indonesia akan sangat mengawatirkan dengan masyarakat indonesia yang rata-rata berpendidikan rendah, minim keahlian maupun ketrampilan dan kemauan untuk bekerja keras masih rendah. Hal tersebut dikarenakan banyak pekerja di Indonesia yang menganggur dan banyak yang bekerja kasar seperti menjadi kuli bangunan, buruh cuci, dll. Dengan keadaan seperti itulah sehingga pekerja akan sulit untuk melakukan pekerjaan yang kompleks dan memerlukan daya pikir yang tinggi. Jadi pada umumnya pekerja yang berpendidikan rendah banyak bekerja di sektor informal karena tidak diperlukan keahlian khusus, sedangkan pekerja yang berpendidikan tinggi kebanyakan bekerja di bidang formal sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Seiring dengan kondisi tersebut dan dengan adanya era globalisasi sekarang ini tentu saja dengan masuknya tenaga kerja asing yang mempunyai daya juang tinggi serta mempunyai ketrampilan yang mumpuni akan menjadi semacam ancaman atau penghalang untuk tenaga kerja indonesia. Oleh karena itu pemerintah sedang menggalakkan pelatihan-pelatihan yang diprioritaskan untuk pekerja dengan pendidikan yang rendah. Hal tersebut untuk mendongkrak agar pekerja dengan

pendidikan rendah dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.

Dengan adanya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, n.d.) yang merupakan penyempurnaan dari (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003) yang pada intinya berisi memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mendapatkan pekerjaan seluas-luasnya, karena dalam undang-undang tersebut pemerintah membuka lebar investor asing untuk menginvestasikan perusahaan asing ke Indonesia. Hal tersebut disambut baik oleh pekerja kita. Oleh karena itu untuk meningkatkan daya saing dengan pekerja asing, pemerintah membuka pelatihan kerja secara cuma-cuma kepada seluruh masyarakat yang mau bekerja. Balai latihan kerja milik pemerintah terdapat di provinsi dan kabupaten atau kota. Sedangkan untuk swasta dikelola oleh Lembaga Pelatihan Swasta milik perusahaan.

Harapan pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan berarti akan mengurangi tingkat pengangguran. Seiring dengan wabah covid-19 yang pada saat itu belum berakhir dan dengan kelangkaan dari salah satu kebutuhan sembako, pekerja dapat bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerja menurut (Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima imbalan upah atau imbalan dengan bentuk lain. Imbalan yang biasa diterima pekerja yang berupa upah digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kenaikan harga salah satu kebutuhan pokok yaitu minyak goreng akan berdampak langsung kepada konsumen dalam hal ini pekerja pengguna minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng tertinggi yaitu sekitar 41,5 persen per kg. Kenaikan harga minyak goreng yang tinggi di Kota Bekasi.

Bayu Suryaningrat (1998) dalam bukunya "Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia" mengemukakan bahwa di dalam Bahasa Belanda terdapat kata "beleid" yang diartikan sebagai :

1. *Bestuur* (pemerintahan)
2. *Overlag* (pertimbangan, pemikiran); atau "*doorzicht*" = tembus pandang, cepat menegrti, atau "*omzichtigheid*" = hati-hati =

prudence (Bahasa Inggris). (Awan Abdoellah, 2016).

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. (Abdullah Ramadhani, 2017).

Secara konseptual, ada beragam pengertian yang diberikan para ahli tentang kebijakan. Namun secara umum "kebijakan" dapat dikatakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang di dalamnya terdapat tujuan, rencana, keputusan, solusi, kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. (Andi Cudai, 2019).

Dalam kelangkaan minyak goreng, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa minyak goreng bersubsidi "MINYAK KITA" dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah dalam hal ini untuk pekerja dengan menerima upah menengah propinsi.

Menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Jones (1995) dalam buku Andi Cudai dan Muhammad Guntur, bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsisten dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya Jones menganalisis komponen-komponen pengertian kebijakan yang terdiri dari:

1. *Goal*, atau tujuan yang diinginkan;
2. *Plan* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan;
3. *Program*, yaitu uapaya yang berwenang untuk mencapai tujuan;
4. *Decision*, ialah tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan, dan menilai rencana;
5. *Effect*, yaitu akibat-akibat dari rencana (disengaja atau tidak, primer atau sekunder, diperhitungkan sebelumnya atau tidak, diestimasi sebelumnya atau tidak). (Andi Cudai, 2019.)

Pada kenyataannya minyak goreng subsidi yang sudah dikeluarkan pemerintah

tidak mudah ditemui dipasaran. Hal tersebut dikarenakan banyak pengusaha ataupun produsen minyak goreng yang nakal dan tidak jujur, dalam hal ini dapat juga terjadi monopoli atau penimbunan terhadap minyak goreng. Persaingan yang tidak sehat diantara para produsen minyak goreng mengakibatkan konsumen dirugikan sehingga dalam hal ini pekerja mengalami hal yang sulit karena dengan demikian harga eceran tertinggi untuk minyak goreng yang bersubsidi menjadi tinggi. Harga eceran tertinggi minyak goreng bersubsidi yang bermerk MINYAK KITA dipasaran adalah Rp.11.500,-, sedangkan pada kenyataannya harga minyak goreng bersubsidi MINYAK KITA lebih dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp.14.000,-. Ketersediaan minyak goreng bersubsidi di pasaran belum stabil. Di pasar, stok minyak goreng tersedia namun pasokan yang tidak pasti menyebabkan harga minyak lebih tinggi dari harga yang ditetapkan. Meski jumlahnya berlimpah, harga yang ada di pasaran belum sesuai HET pemerintah yakni minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng premium Rp14 ribu per liter. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng yakni mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Adapun ketentuan tersebut baru berlaku secara efektif mulai Rabu, 16 Maret 2022. (Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten, 2022).

Persaingan tidak sehat merupakan suatu kondisi persaingan diantara pelaku yang berjalan secara tidak fair. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999, n.d.) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ada 3 indikator yang menyebabkan persaingan tidak sehat antara lain :


1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha

Dengan kondisi yang seperti tersebut diatas seolah-olah perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini masyarakat ekonomi

lemah kebawah tidak ada, tidak sesuai dengan (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, n.d.) yang pada intinya setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Padahal pemerintah sudah berdaya upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya untuk memberikan ketersediaan minyak goreng bersubsidi. Pemerintah harus dapat menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan pokok kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat ekonomi lemah dalam hal ini pekerja dengan menerima upah minimum provinsi (UMP) . Dengan banyak terserapnya tenaga kerja diberbagai lapangan kerja, akan tetapi penghasilan pekerja dengan upah minimum provinsi boleh dikata masih belum sejahtera andaikata pekerja tersebut mempunyai keluarga dengan 3 anak. Upah minimum provinsi sebetulnya untuk tolok ukur pekerja yang masih lajang. Akan tetapi pekerja yang menerima upah minimum provinsi bukan lagi untuk pekerja dengan status lajang, tetapi dalam kenyataannya banyak pekerja yang sudah berkeluarga. Itulah kondisi yang terjadi pada saat ini, Dengan langkanya minyak goreng dan dengan mahalnya harga minyak goreng, maka pekerja juga harus bisa membelinya, karena merupakan kebutuhan yang utama. Untuk itu diperlukan kerja keras bagi pekerja untuk mencari pendapatan penghasilan dengan cara melakukan kerja lembur atau kerja sampingan.

Akan tetapi tidak semua perusahaan dapat memberikan kerja lembur, mengingat pada waktu itu masih pandemi covid 19, sehingga untuk *labour cost* pekerja benar-benar ditekan dengan diminimalkan kerja lembur supaya tidak ada pemutusan hubungan kerja karena profit perusahaan tidak sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Banyak pekerja yang melakukan kerja sampingan yaitu menjadi ojek online, supir ataupun jualan online. Dengan tingkat perekonomian yang tidak menentu, pekerja harus bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, itu hal yang sangat diutamakan.

Menurut survei dari data indonesia, ada beberapa kriteria pekerja yang dalam rangka mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah sebagai berikut :



- A. Mengurangi pengeluaran => 77%
- B. Mencari penghasilan tambahan => 59%
- C. Mengurangi konsumsi => 31%
- D. Mencari pekerjaan baru dengan gaji yg lebih tinggi => 17%
- E. Tidak melakukan apapun => 3%

Untuk mengurangi pengeluaran, pekerja akan menseleksi pengeluaran-pengeluaran mana yang harus benar-benar dikurangi, misal : nonton film, jalan-jalan ke mall, jajan yang tidak perlu, dan lain-lain.

Mengurangi konsumsi dalam hal ini dimaksudkan bahwa konsumsi makanan yang mewah dikurangi, diganti dengan makan sederhana yang bergizi, tanpa tidak mengurangi dari asupan nutrisinya.

Selain itu pekerja mensiasati untuk tidak banyak mengkonsumsi minyak goreng yaitu dengan memasak makanan seperti direbus atau dibakar dan tanpa ditumis ataupun digoreng. Jaring Pengaman Sosial Pemerintah yang diadakan sejak adanya covid-19 yang berisi kebijakan subsidi untuk ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan lapangan kerja serta pemberdayaan masyarakat sangat membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah atau pra sejahtera dengan membagikan kupon sembako dan sebagainya akan sangat membantu kehidupan mereka. (Tri Lindawati, 2020)

Kesimpulan

Dengan langkanya salah satu kebutuhan pokok pada saat pandemi covid-19 berlangsung untuk pekerja yang menerima upah minimum provinsi dapat teratasi dengan adanya jaring pengaman nasional dari pemerintah yang secara nyata diterima dan disambut baik oleh masyarakat khususnya untuk pekerja.

Program jaring pengaman nasional dimaksudkan untuk mempertahankan kehidupan masyarakat dengan cara membagikan kupon sembako, subsidi pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Program jaring pengaman nasional merupakan solusi yang mumpuni untuk pekerja dengan upah minimum provinsi untuk dapat bertahan hidup pada saat covid-19 berlangsung dan naiknya harga sembako.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, Y. Awan dan Yudi Rusfiana, Bandung : Alfabeta , 2106.
- Muhammad, Guntur dan Andi Cudai Nur, *Analisis Kebijakan Publik*, Makassar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017;
- Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten. (2022, March 22). *Mencari Solusi Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng*. Web Page . <https://penghubung.bantenprov.go.id/Artikel/topic/2191>
- Humas LIPI. (n.d.). *Jumlah Usia Produktif Besar, Indonesia Berpeluang Tingkatkan Produktivitas*. Retrieved February 26, 2023, from <http://lipi.go.id/berita/jumlah-usia-produktif-besar-indonesia-berpeluang-tingkatkan-produktivitas/15220>
- Indonesia, R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Undang-Undang No.13 Tahun 2003, 1, 1-34*. http://www.kemenerperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf
- Tri Lindawati. (2020, June 3). *Jaring Pengaman Sosial Selama Pandemi Covid-19 dalam Konteks Sosio-Politik di Indonesia*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-jaring-pengaman-sosial-selama->

pandemi-covid-19-dalam-konteks-sosio-politik-di-indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. (n.d.). Retrieved February 26, 2023, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/4TAHUN2009UUPenj.htm>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 TAHUN 2020. (n.d.).

Viva Budy Kusnandar. (2022, September 20). *Hanya 6% Warga Indonesia yang Berpendidikan Tinggi pada Juni 2022*. Web Page <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/20/hanya-6-warga-indonesia-yang-berpendidikan-tinggi-pada-juni-2022>